

RENCANA STRATEGIS 2020-2024



KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MENTAWAI

Jl. Raya Tuapejat Km. 9 Desa
Sipora Jaya, Kec. Sipora Utara,
Kab. Kepulauan Mentawai,
Sumatera Barat



07593211503
07593211938
07593211154



kansar.mentawai@gmail.com

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Rencana Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), yang mewajibkan setiap Kementerian/Lembaga serta Unit Pelaksana Teknis untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dan Reanstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan .

Kantor Pencarian dan Pertolongan dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas SAR (Pencarian dan Pertolongan) dan administratif di daerah, dibentuk dengan nama Unit Pelaksana Teknis. Unit pelaksana teknis ini dibentuk di daerah daerah untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Seluruh Kepala UPT diwajibkan menyusun Renstra dan dokumen Sakip dalam rangka pencapaian sasaran indikator kegiatan yang terkait dengan tugas, fungsi, dan kewenangan UPT di daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai Tahun 2020-2024 memuat Visi, Misi Tujuan, Sasaran, Strategi, Program, Kegiatan, Indikator Kinerja Utama dan Target yang akan dicapai, serta indikasi pendanaan sesuai tugas dan fungsi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai dalam kurun waktu 2020-2024..

Dengan memanjatkan doa kepada Allah S.W.T, diharapkan pelaksanaan Renstra ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi pedoman bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk 5 tahun mendatang. Dan kepada semua pihak untuk dapat saling bersinergi dalam menyelenggarakan urusan bidang pencarian dan pertolongan guna tercapainya sasaran pembangunan nasional yang telah ditetapkan umumnya dan keberhasilan operasi khususnya.

Mentawai, Januari 2020
Kepala Kantor
Pencarian dan Pertolongan
Kelas B Mentawai



Akmal, S.Sos
Penata (III/c)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. KONDISI UMUM.....	1
1.1.1. Capaian Kinerja Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan Tahun 2015-2019.....	3
1.1.2. Rencana, Alokasi Dan Penyerapan Anggaran.....	6
1.2. ISU STRATEGIS.....	8
1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN.....	8
1.2.1. Potensi	8
1.2.2. Permasalahan	9
1.2. PELUANG DAN TANTANGAN.....	10
BAB II VISI, MISI, DAN SASARAN KEGIATAN.....	11
2.1 Visi Dan Misi Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan.....	11
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.	14
2.3 Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai.....	19
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA KELEMBAGAAN.....	22
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi.....	22
3.3 Kerangka Regulasi.....	35
3.3 Kerangka Kelembagaan.....	38

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	42
4.1 TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024.....	42
4.2 KERANGKA PENDANAAN 2020-2024.....	47
 BAB V PENUTUP.....	 50
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

1.1	Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pada Rencana Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2018-2019.....	5
1.2	Rencana, Alokasi, dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2019	7
3.1	Rangkuman Arah Kebijakan dan Strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024.....	23
3.2	Program Dukungan Manajemen Pada Kantor Pencarian Dan Pertolongan.....	26
3.3	Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana.....	26
3.4	Indikator Kinerja Sasaran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024.....	28
3.5	Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai.....	30
3.6	Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian Kelas B Mentawai	32
3.7	Prioritas Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai.....	33
3.8	Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan 2020-202.....	37
3.9	Kebutuhan POS SAR dan Unit Siaga SAR Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2020-2024.	14
3.10	Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2020-2024.....	41
4.1	Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2020-2024.....	45
4.1	Matriks Kebutuhan Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2020-2024.....	48

DAFTAR GAMBAR

2.1	Peta strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024.....	17
2.2	Peta strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2020-2024.....	18
3.1	Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra.....	22
3.2	Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Pada Program Pencarian dan Pertolongan Pada Kecelakaan dan Bencana.	24
3.3	Keterkaitan Program dan Sasaran Program Pada Program Dukungan Manajemen	25
3.4	Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian Dan Pertolongan.....	39
3.5	Struktur Organisasi Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas B Mentawai.....	40

BAB I PENDAHULUAN

1.1. KONDISI UMUM

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana, berisi program-program pembangunan di bidang Pencarian dan Pertolongan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

Sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan no 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan mempunyai tugas melaksanakan siaga, latihan, operasi, pengelolaan komunikasi, sarana, dan prasarana, bimbingan teknis tenaga dan potensi, serta pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan.

Dalam melaksanakan tugas Kantor Pencarian dan Pertolongan menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan Kantor Pencarian dan Pertolongan;
2. pelaksanaan siaga Pencarian dan Pertolongan;
3. pelaksanaan latihan operasi Pencarian dan Pertolongan;
4. pelaksanaan tindak awal dan operasi Pencarian dan Pertolongan;
5. koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan;

6. pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi Pencarian dan Pertolongan;
7. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga Pencarian dan Pertolongan;
8. pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis potensi Pencarian dan Pertolongan; pelaksanaan pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan; dan
9. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, kerja sama, ketatausahaan, dan kerumahtanggaan Kantor Pencarian dan Pertolongan.

Renstra tersebut mencakup upaya seluruh Seksi dan Sub Bag di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga menghasilkan keluaran kegiatan (*output*) maupun manfaat dari hasil kegiatan (*outcome/impact*) dalam program pencarian dan pertolongan yang diemban oleh Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai memiliki wilayah kerja yang mencakup seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan saat ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai belum memiliki Pos SAR dan Unit siaga SAR.

Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki luas wilayah 6.011.35km² yang meliputi 4(empat) wilayah pulau besar yaitu Pulau Siberut, Pulau Pagai Selatan, Pulau Pagai Utara dan Pulau Sipora sebagai Pusat Pemerintahan. Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 10 Kecamatan , 43 Desa/ Kelurahan dan 202 dusun dengan jumlah penduduk 85.348 jiwa, yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia pada sebelah barat, Pulau Sumatera yang dibatasi oleh selat Mentawai pada sebelah timur, Selat Siberut pada sebelah Utara, dan

Samudra Hindia pada sebelah Selatan. Secara geografis, Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat 252 pulau dan 27 pulau yang berpenghuni dan sebagian besar tidak berpenghuni dan garis pantai sepanjang 1.402,66 km. Kabupaten ini terdapat ALKI I (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang merupakan lintasan kapal-kapal baik dalam negeri maupun luar negeri serta masyarakat yang mayoritas nelayan dan pedangan antar pulau. Sehingga kawasan Perairan dan Daratan Pulau yang besar sering mengalami kecelakaan, bencana maupun kondisi membahayakan manusia

1.1.1. Capaian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai Tahun 2018-2019

Sebagai dokumen perencanaan yang berkelanjutan, maka Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai Tahun 2020-2024 harus memperhatikan capaian dan kendala pada periode Renstra sebelumnya (2018-2019). Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi tahun dasar (*base-line*) serta mengambil pelajaran atas berbagai permasalahan yang dihadapi pada periode sebelumnya.

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2018-2019 telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur tingkat keberhasilan atas sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini disampaikan daftar sasaran dan IKU yang termuat dalam dokumen Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2018-2019:

1. Pada sasaran “Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan” dengan indikator kinerja utama, Kecepatan tanggap pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan, didukung oleh 5 (lima) indikator pendukung, yaitu:

- a) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan kapal.
 - b) Rata-rata *response time* pada penanganan kecelakaan pesawat udara.
 - c) Rata-rata *response time* pada kecelakaan penanganan khusus.
 - d) Rata-rata *response time* pada penanganan bencana.
 - e) Rata-rata *response time* pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia.
2. Pada sasaran “Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan” dengan indikator kinerja utama, Keberhasilan evakuasi korban pada operasi pencarian dan pertolongan, didukung oleh 2 (dua) indikator pendukung, yaitu:
- a) Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.
 - b) Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan.

Hasil capaian kinerja pada Tahun 2018-2019 sesuai sasaran dan IKU dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran pada Rencana Strategis Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2018-2019

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	2018			2019		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan pelayanan dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan	IKU1 Kecepatan tanggap (<i>response time</i>) pada operasi pencarian dan pertolongan dalam penanganan kecelakaan (Utama)	30 menit	30 menit	100%	30 menit	14,09 menit	153%
		a. Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan kapal	30 menit	30 menit	100%	30 menit	13,44 menit	155,2%
		b. Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan pesawat udara	30 menit	-	-	30 menit	-	-
		c. Rata-rata response time pada penanganan kecelakaan penanganan khusus	30 menit	-	-	30 menit	-	-
		d. Rata-rata response time pada penanganan bencana	30 menit	-	-	30 menit	-	-
		e. Rata-rata response time pada penanganan kondisi yang membahayakan manusia	30 menit	30 menit	100%	30 menit	14,75 menit	151%
2.	Tercapainya keberhasilan penyelamatan korban dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKU2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi SAR (utama)	100%	97,42%	97,42%	100%	98,87%	98,87%
		a. Persentase jumlah korban terselamatkan dalam penyelenggaraan operasi SAR	100%	95,88%	95,88%	100%	97,74%	97,74%
		b. Persentase jumlah korban yang ditemukan dalam penyelenggaraan operasi SAR	100%	98,97%	98,97%	100%	100%	100%

Sumber: LAKIP Kantor Pencarian Dan Pertolongan Kelas B Mentawai Th. 2018 – Th 2019

1.1.2. Penyerapan Anggaran 2018 – 2019 dan Kondisi Saat ini

Pendanaan Kantor Pencarian dan Pertolongan Mentawai berasal dari anggaran negara (APBN) . Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai berdiri 13 November Tahun 2017, akan tetapi untuk perencanaan anggaran tahun 2018 masih bergantung kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang dan baru tahun 2019 Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai melakukan pengelolaan seluruh anggaran sendiri. Untuk lebih jelasnya perbandingan antara rencana, alokasi, dan realisasi anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai pada Tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.2

Secara umum kemampuan/daya serap anggaran di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai selama periode Tahun 2019 sudah cukup tinggi, yakni sekitar 95,63% dari alokasi. Oleh karena itu kemampuan daya serap anggaran satuan kerja di lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai perlu dipertahankan atau bahkan ditingkatkan, khususnya melalui perbaikan sistem perencanaan, sistem koordinasi pelaksanaan, dan monitoring pelaksanaan kegiatan.

Tabel 1.2 Rencana, Alokasi dan Penyerapan Anggaran Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai Tahun 2019

No	Program	Tahun 2019			
		Rencana	Alokasi	Realisasi	%
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	2.570.550.000	2.697.360.000	2.581.475.371	95,70
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.518.000.000	9.718.000.000	9.209.864.558	94,77
3	Pengelolaan Pencarian, Pertolongan, dan Penyelamatan	6.790.494.000	6.031.422.000	5.849.826.000	96,99
	Total	18.879.044.000	18.446.782.000	17.641.165.929	95,63

Sumber: Rencana anggaran dari Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2018-2019, alokasi dan serapan Tahun 2019 dari LAKIP Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2019, alokasi Th 2018-2019 dari Reviu Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2019

1.2. ISU STRATEGIS

Dalam rangka meningkatkan kemampuan Potensi Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai juga melaksanakan pembinaan setiap tahun kepada Potensi Pencarian dan Pertolongan dalam bentuk pelatihan, hal ini dilakukan supaya bisa meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian sumber daya manusia Potensi Pencarian dan Pertolongan yang diperlukan dalam pelaksanaan operasi Pencarian dan Pertolongan. Selain itu Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai juga memaksimalkan FKP3 (Forum Komunikasi Potensi Pencarian dan Pertolongan) sebagai alat koordinasi guna meningkatkan sinergitas Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai dengan Potensi Pencarian dan Pertolongan.

1.3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.3.1 Potensi yang dimiliki

Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan destinasi wisata bagi para peselancar dunia, dan juga bagi warga Indonesia sendiri, setiap tahun banyak wisatawan lokal dan juga wisatawan mancanegara yang menikmati destinasi wisata dimentawai, hal ini membuat pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai semakin giat mengembangkan pariwisata, sejalan dengan itu untuk menjamin keselamatan wisatawan dan juga masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai sangat dibutuhkan peranan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai sebagai instansi yang bertanggungjawab dibidang pencarian dan pertolongan, pada saat ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai memiliki satu unit kapal yaitu KN SAR RAMAWIJAYA dan dua unit RIB sebagai alat dalam pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan dilaut dan juga

memiliki berbagai peralatan lain untuk mendukung pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan baik dilaut maupun didarat, dan sekarang Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai terus berbenah menjadi lebih baik untuk melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan.

1.3.2 Permasalahan Umum

Kabupaten Kepulauan Mentawai terdiri dari 252 pulau diantaranya ada 4 pulau besar dan selebihnya pulau-pulau kecil, sehingga aktifitas transportasi masyarakat sebagian besar berada di perairan, dan resiko terjadinya kecelakaan dan kondisi yang membahayakan jiwa manusia sangat besar. Sementara itu Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai pada saat ini masih keterbatasan Sumber Daya Manusia, selain itu Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai belum memiliki Pos Pencarian dan Pertolongan, sehingga untuk menjangkau daerah yang paling ujung Kabupaten Kepulauan Mentawai ketika terjadi Kecelakaan atau kondisi yang membahayakan jiwa manusia memerlukan waktu yang lumayan lama bagi personil Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh sebab itu untuk mengatasi masalah tersebut Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai membutuhkan tambahan sumber daya manusia terutama Rescuer, selain itu juga dibutuhkan Pos Pencarian dan Pertolongan di Sikakap dan Siberut supaya pelayanan Operasi Pencarian dan Pertolongan lebih optimal.

1.4. PELUANG DAN TANTANGAN

1.4.1 Peluang

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai memiliki hubungan yang sangat harmonis dengan potensi pencarian dan pertolongan, dan juga instansi-instansi yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sehingga ini menjadi salah satu faktor yang akan menunjang kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai, ditengah keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai. Hal tersebut menjadi peluang bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai dalam melaksanakan tugas pencarian dan pertolongan yang lebih baik.

1.4.2 Tantangan

Ditengah keterbatasan sumber daya manusia, Kantor Pecarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai harus melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan dengan maksimal, hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai. Berbagai upaya dilakukan untuk memaksimalkan pelayanan operasi pencarian dan pertolongan, diantaranya meningkatkan kemampuan personil dan menjaga sinergitas dengan potensi pencarian dan pertolongan serta instansi terkait.

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MENTAWAI

Visi Misi, sasaran dan arah kebijakan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus selaras dengan Visi dan misi, sasaran, serta arah kebijakan pembangunan nasional untuk periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres No. 18 Tahun 2020). Hal yang sama juga diberlakukan untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai, harus mempunyai Visi yang sama dengan Visi dan lembaga (Basarnas) dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden.

2.1 VISI DAN MISI BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN DAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MENTAWAI 2020-2024

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pada bagian ini disampaikan visi dan misi dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang dirumuskan untuk periode 2020-2024. Perumusan visi dan misi ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam sejumlah regulasi yang berlaku, serta dengan memperhatikan penugasan dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden 2020-2024.

Visi dan Misi Kantor Pencarian dan Pertolongan juga dirumuskan untuk mendukung Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

2.1.1 Visi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan

Sebagai bentuk dukungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan guna perwujudan Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024, khususnya dalam bidang pencarian dan pertolongan, maka Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan memiliki visi untuk periode pembangunan nasional 2020-2024 sebagai berikut:

“MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF DALAM MENDUKUNG PERWUJUDAN VISI DAN MISI PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN: “INDONESIA YANG MAJU, BERDAULAT, MANDIRI DAN BERKEPRIBADIAN BERLANDASKAN GOTONG-ROYONG”.

Visi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai selaras dan mendukung dengan Visi Lembaga yaitu :

MENUJU PENCARIAN DAN PERTOLONGAN YANG ANDAL DAN EFEKTIF

2.1.2 Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

Sedangkan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 sebagai berikut :

- M.1 Menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan yang efektif, terintegrasi dan berstandar internasional dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh warga dalam bertransportasi maupun dalam menghadapi kejadian yang membahayakan manusia (Misi Eksternal)

M.2 Menguatkan sistem penyelenggaraan pencarian dan pertolongan melalui pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi, pengintegrasian seluruh potensi pencarian dan pertolongan, serta penguatan kerangka regulasi dan kelembagaan (Misi Internal)

2.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

Dalam rangka menjabarkan Visi dan Misi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 2020-2024 tersebut di atas, maka perumusan tujuan (T) dan Sasaran (S) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan menggunakan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) seperti pada Gambar 2.2. Pada BSC tersebut, terdapat 8 tujuan (T) yang terbagi ke dalam 3 kelompok/jenis tujuan. 1 Tujuan Nasional (TN), 2 Tujuan Strategis (TS) dan 5 Tujuan Program (TP). Penjabaran Tujuan dan Sasaran Strategis teruang dalam Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Adapun dalam Permen PAN PER/09/M. PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, mendefinisikan Sasaran Strategis (SS) sebagai hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari Tujuan (T). Artinya, secara umum Sasaran (S) merupakan rumusan terukur dari Tujuan (T) untuk periode pembangunan tertentu (dalam hal ini, untuk periode 5 tahun (2020-2024)).

Proses perumusan SS (Sasaran Strategis) , SP (Sasaran Program) , dan SK (Sasaran Kegiatan) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan memperhatikan Sasaran Nasional (SN) yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, serta dengan memperhatikan lingkup tugas dan fungsi serta nomenklatur program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

Rumusan SS dan SP untuk Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan dengan pendekatan *Balanced Scorecard* (BSC) sebagaimana disampaikan pada Gambar 2.1.

Sedangkan rumusan tentang SK adalah Sasaran Kegiatan yang merupakan turunan (*Cascading*) secara berjenjang dari Sasaran Program yang akan menjadi Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dengan menggunakan pendekatan BSC, maka penjelasan dan rumusan tentang susunan sasaran dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah sebagai berikut:

1. *Stakeholder Perspective*

Pada level *stakeholders perspectives*, maka level sasaran pada peta strategi BSC Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan adalah yang mewakili perspektif pemberi mandat bidang pencarian dan pertolongan kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya UU No. 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan Nasional. Pemberi mandat tertinggi adalah masyarakat yang pada periode pemerintahan 2020-2024 memberikan mandat kepada Presiden-Wakil Presiden 2020-2024 untuk mengkoordinir seluruh K/L untuk mewujudkan sasaran nasional yang diperjanjikan di dalam RPJMN Tahun 2020-2024.

2. *Customer Perspective*

Dalam konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Customer Perspectives* (CP) mewakili kepentingan para pengguna jasa layanan pencarian dan pertolongan, yakni masyarakat pengguna dan pelaku jasa transportasi laut dan udara, serta masyarakat luas dalam konteks kejadian yang membahayakan manusia. Secara spesifik, perwujudan tujuan dan sasaran pada level *Customer Perspectives* (CP) menjadi *concern* utama dari Lembaga Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menyediakan layanan publik berupa operasi pencarian dan pertolongan yang mampu memenuhi harapan masyarakat.

3. *Internal Business Process*


Pada *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Internal Business Process* (IBP) ini merepresentasikan perspektif internal dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam menjalankan tugas dan

fungsinya (khususnya tugas dan fungsi teknis) di bidang pencarian dan pertolongan. Hal ini akan diwakili oleh pelaksanaan program/kegiatan teknis yang dilakukan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sesuai dengan struktur organisasi kedeputian yang juga menggambarkan aspek teknis dari penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan, yakni berkaitan dengan: (1) pengembangan SDM tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan, (2) penyediaan sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan, serta (3) pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan. Oleh karena itu, perspektif IBP ini merupakan *concern* dari masing-masing Kedeputian di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mewujudkan kinerja masing-masing sesuai program yang dilaksanakan oleh setiap bidang deputi (Sasaran Program (SP)).

4. *Learning and Growth Perspective*

Sesuai konsep *Balanced Scorecard* (BSC), perspektif *Learning and Growth* (LGP) merepresentasikan kebutuhan pemenuhan modal dasar dari organisasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik (efisien dan efektif). Dukungan modal dasar organisasi ini umumnya berupa penyediaan SDM aparatur, keuangan, data dan informasi, sarana dan prasarana pendukung, serta sistem regulasi dan kelembagaan yang dilaksanakan melalui program dukungan yang dikoordinir pelaksanaannya oleh Sekretariat Utama.

TUJUAN DAN SASARAN BASARNAS 2020-2024




Gambar 2.1 Peta Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024





Gambar 2.2 Peta Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai Tahun 2020-2024

2.3 TUJUAN DAN SASARAN KEGIATAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MENTAWAI

Pada Gambar 2.2 diatas merupakan Peta Strategis untuk Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai. Sasaran tersebut harus diturunkan secara berjenjang dan selaras dari Sasaran Program Kedeputian, yang juga merupakan turunan dari Sasaran Strategis Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.



Sasaran Program (SP) Kedeputian diturunkan menjadi Sasaran Kegiatan (SK) Kantor Pencarian dan Pertolongan



Ada 4 Tujuan dan 10 Sasaran Kegiatan yang dimiliki oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

Tujuan 1 (T1)

Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan. Sasaran Keegiatannya ada 3 yaitu :

SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
SK.2. Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan
SK.3. Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan

Tujuan 2 (T2)

Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional. Sasaran Keegiatannya ada 2 yaitu :

SK.4. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan
SK.5. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan

Tujuan 3 (T3)

Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal. Sasaran Keegiatannya ada 3 yaitu :

SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan

SK.7.

Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan

SK.8.

Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi

Tujuan 4 (T4)

Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas. Sasaran Kegiatannya ada 2 yaitu :

SK.9.

Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN

SK.10.

Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, KERANGKA
KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan adalah penjabaran penjabaran *PRIORITAS PEMBANGUNAN* sesuai visi dan misi dan berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan *INDIKATOR KINERJA* yang terukur. Strategi adalah langkah-langkah berisikan *PROGRAM PROGRAM* indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.



Gambar 3.1 Bagan Alur Kegiatan Penyusunan Renstra

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024 merupakan pedoman untuk menentukan aktivitas/kegiatan dari para pemangku kepentingan pencarian dan pertolongan nasional dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut pada Tabel 3.1 disampaikan arah kebijakan dan strategi yang hendak dilaksanakan untuk mewujudkan sasaran pembangunan dalam Renstra Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024.


Tabel 3.1 Rangkuman Arah Kebijakan (AK) dan Strategi (SI)
Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Arah Kebijakan (AK)	Strategi Implementasi (SI)
AK.1 Peningkatan kompetensi sumber daya manusia pencarian dan pertolongan	<p>SI.1 Optimalisasi kompetensi dan penempatan tenaga <i>rescuer</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>SI.2 Peningkatan peran potensi pencarian dan pertolongan dalam pelaksanaan siaga dan operasi</p> <p>SI.3 Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pencarian dan pertolongan</p>
AK.2 Peningkatan keandalan sarana prasarana dan sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	<p>SI.4 Pemenuhan kebutuhan minimal sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>SI.5 Optimalisasi pemeliharaan dan modernisasi sarana, prasarana, dan sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan</p> <p>SI.6 Pendataan dan kolaborasi pemanfaatan sarana dan prasarana potensi pencarian dan pertolongan</p>
AK.3 Peningkatan efektivitas operasi pencarian dan pertolongan	<p>SI.7 Peningkatan kesiapsiagaan terhadap potensi kecelakaan, bencana, dan kejadian yang membahayakan</p> <p>SI.8 Pemenuhan kebutuhan SOP, kepatuhan terhadap sistem dan prosedur dalam penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan</p>


3.1.1 Program dan Kegiatan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

Untuk memenuhi Sasaran Strategis di atas, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan UPT didukung oleh 2 Program yaitu Program Teknis dan Program Generik. Selanjutnya Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan membagi Program tersebut ke dalam Kegiatan.

Kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Teknis dijelaskan pada Gambar 3.2, sedangkan kaitan antara Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Generik dijelaskan pada Gambar 3.3.



Gambar 3.2 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan bencana



Gambar 3.3 Keterkaitan Program, Sasaran Program dan Kegiatan pada Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Mentawai mencakup unit kerja umum, perencanaan dan kepegawaian dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :

Tabel 3.2. Program Dukungan Manajemen pada Kantor Pencarian Pertolongan

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Dukungan Manajemen Satker
		Penyusunan laporan analisa dan evaluasi program dan kegiatan
2	Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian
3	Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Pelaksanaan layanan perkantoran
		Pelaksanaan ketatausahaan dan protokoler
		Pelaksanaan pengelolaan keuangan
		Pelaksanaan pengelolaan kehumasan
		Pembangunan prasarana kantor
		Pengadaan sarana kantor

Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:

Tabel 3.3. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana

No	Kegiatan	Sasaran Kegiatan Output
1	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan sarana Pencarian dan Pertolongan
		Pemeliharaan prasarana Pencarian dan Pertolongan
		Pengadaan prasarana Pencarian dan Pertolongan
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut
		- Pemeliharaan Rescue Boat
		- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat
		- Pemeliharaan Rubber Boat
		Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat
		- Pemeliharaan Rescue Car
		- Pemeliharaan Rescue Truck
		- Pemeliharaan Truck Angkut Personil
		Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan

2	Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	Penyusunan dokumen pengelolaan rencana diklat Pencarian dan Pertolongan
		Penyelenggaraan diklat Pencarian dan Pertolongan
		Pemasyarakatan dan sertifikasi Pencarian dan Pertolongan
		Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan
3	Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan	
4	Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan
		Penyusunan Laporan Evaluasi Operasi Pencarian dan Pertolongan
		Penyusunan Laporan Siaga Pencarian dan Pertolongan
		Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan
5	Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan	
6	Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan perangkat komunikasi
		Pengadaan peralatan komunikasi
		Penyusunan dokumen pengelolaan operasi dan pengembangan sistem komunikasi

3.1.2 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

Tolok ukur keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut perlu ditetapkan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

Dari penjelasan pada BAB II, telah dibahas terkait Tujuan dan Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dari 4 Tujuan dan 10 Sasaran Kegiatan terdapat 14 Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan keberhasilan pencapaian Sasaran Kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan dalam Struktur Manajemen Kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan Unit Pelaksana Teknis. Karakteristik yang harus terdapat dalam rumusan Indikator Kinerja Kegiatan antara lain:

1. harus mencerminkan Sasaran Kinerja Unit Pelaksana Teknis dan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
2. harus bersifat spesifik dan terukur;
3. harus dapat mendukung pencapaian Indikator Kinerja Program; dan
4. harus dapat dievaluasi berdasarkan periode waktu tertentu.

Pada Tabel 3.4. disampaikan daftar Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk setiap Sasaran Strategis (SS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (IKU LEMBAGA). Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Kantor Pencarian Pertolongan ada di tabel 3.5.

Tabel 3.4. Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Rumusan
SS.1 Meningkatnya keandalan sumber daya pencarian dan pertolongan	IKSS.1 Tingkat pemenuhan kebutuhan minimum sumber daya pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata persentase pemenuhan kebutuhan minimal tenaga pencarian dan pertolongan, sarana dan prasarana, serta sistem komunikasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
	IKSS.2 Tingkat kesiapan sarana prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan	%	Rata-rata tingkat kesiapan sarana dan prasarana serta perangkat dan peralatan komunikasi dalam menunjang keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan
	IKSS.3 Persentase SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan Potensi	%	Persentase tenaga ABK, jabatan pelaksana selain ABK, <i>rescuer</i> dan Potensi yang telah memiliki sertifikat

	yang bersertifikat		
SS.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan pencarian dan pertolongan	IKSS.4 Indeks kepuasan masyarakat	Nilai (0 – 100)	Rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap unit layanan operasi, unit layanan registrasi alat pemancar sinyal mara bahaya dan unit layanan pembinaan potensi
SS.3 Meningkatnya efektivitas pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	IKSS.5 Waktu tanggap pencarian dan pertolongan	Menit	Waktu semenjak berita diterima hingga unit pencarian dan pertolongan siap diberangkatkan
	IKSS.6 Persentase keberhasilan evakuasi korban pada pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan	%	Persentase korban kecelakaan pesawat udara, kapal, kondisi membahayakan manusia, bencana dan penanganan khusus yang berhasil dievakuasi

Sasaran Kegiatan pad Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai Mendukung sasaran Program ke deputian dan Sekretaris Utama dan Sasaran Program mendukung sasaran Strategis Lembaga. Pada tabel dibawah ini adalah Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja, Rumus dan Definisi dari Unit Pelaksana Teknis kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

Tabel 3.5 Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

TUJUAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	DEFINISI/ RUMUS
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	menit	Menghitung waktu yang diperlukan dari terima berita sampai dengan SRU siap berangkat menuju lokasi
		2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi Pencarian dan Pertolongan	%	Menghitung Jumlah korban yang terevakuasi baik selamat maupun meninggal dibagi jumlah seluruh korban % Jumlah Korban terevakuasi = $(\Sigma \text{Korban terevakuasi} / \Sigma \text{Total Korban}) \times 100\%$
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan	3. Prosentase terlaksananya Siaga SAR Khusus	%	Menghitung Jumlah Siaga SAR Khusus % Siaga SAR Khusus = $(\text{jumlah siaga khusus terlaksana} / \text{jumlah target siaga khusus}) \times 100\%$
	SK.3. Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	4. Prosentase Terlaksananya Latihan SAR Daerah	%	Persentase jumlah latihan = $(\text{Jumlah Latihan yang dilaksanakan} / \text{target Latihan}) \times 100\%$
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.4. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	5. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	%	Menghitung jumlah rescuer yang mengikuti kesempatan: $(\text{Jumlah Rescuer Yang Mengikuti Pembinaan} / \text{Jumlah Seluruh Rescuer Kantor SAR}) \times 100\%$
	SK.5. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	6. Persentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	%	Menghitung jumlah potensi yang dibina dibagi dengan Jumlah potensi yang ditetapkan dalam POK DIPA $(\text{realisasi yang dibina} / \text{target yang dibina}) \times 100\%$

T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	7. Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan (seluruh alut)	%	(Jumlah sarana yang tercantum dalam DIPA / jumlah sarana yang tercantum dalam matrik kebutuhan di Renstra) x 100%
		8. Persentase Kesiapan Sarana pencarian dan pertolongan	%	(Jumlah hari serviceable / 365 hari) x 100 %
	SK.7. Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9. Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	%	(Jumlah prasarana yang tercantum dalam DIPA / jumlah prasarana yang tercantum dalam matrik kebutuhan di Renstra) x 100%
	SK.8. Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	10. Persentase kesiapan Peralatan dan perangkat komunikasi	%	% kesiapan komunikasi = (Jumlah perangkat dan peralatan komunikasi siap pakai dibandingkan dengan jumlah perangkat dan peralatan komunikasi yang dimiliki) x 100%
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.9. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	11. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	skor	Mengukur penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang dinilai oleh DJPb-Kemenkeu Berdasarkan hasil nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran
		12. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (Smart-DJA)	skor	Mengukur penilaian Evaluasi Kinerja Anggaran yang dinilai oleh DJA-Kemenkeu Berdasarkan hasil nilai kinerja anggaran
		13. Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	%	(Jumlah laporan yang tepat waktu / Jumlah laporan yang disampaikan) x 100%
	SK.10. Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	14. Nilai SAKIP (APIP)	skor	Mengukur penilaian SAKIP UPT berdasarkan hasil penilaian dari Inspektorat (APIP)

Pada tabel di bawah ini adalah Indikator Kinerja dan Kegiatan real yang dilaksanakan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan. Dimana kegiatan tersebut adalah kegiatan kegiatan yang teruang di dalam RKAKL setiap tahunnya. Indikator Kinerja tersebut dipantau dan dibuat dalam Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan. Baik Perjanjian Kinerja antara Kepala Kantor dan Kepala Badan Nasional Pencarian Pertolongan, maupun PK antar Kepala kantor dengan para Kepala seksi maupun Kepala Urusan Umum di lingkungan Kantor Pencarian Pertolongan Kelas B Mentawai.

Tabel 3.6 Sasaran Kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

KEGIATAN		KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	KEGIATAN
SK.1 Meningkatkan keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1 Prosentase jumlah korban terselamatkan dalam pelaksanaan operasi SAR	a. Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR (3948)
	2 Prosentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR	b. Rapat Koordinasi SAR (3948)
SK. 2 Meningkatkan pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan	3 Prosentase Terlaksananya Siaga SAR Khusus Pada Kantor Pencarian dan Pertolongan	a. Siaga SAR (3972.653)
		b. Siaga Tahun Baru
		c. Siaga Idul Fitri
		d. Siaga Khusus
SK. 3 Meningkatkan pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	4 Prosentase Terlaksananya Latihan SAR Daerah	a. Latihan SAR Daerah (3972.654)
SK. 4 Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	5 Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Tenaga SAR.	b. Pembinaan SAR Pegawai Kantor SAR (3947)
SK. 5 Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi SAR rencana standardisasi dan pengembangan potensi pencarian dan pertolongan	6 Presentase jumlah potensi SAR yang dibina	a. Pelatihan Potensi SAR Kantor PP Mentawai (3971)
SK.6 Meningkatkan ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	7. Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan (seluruh alut)	a. Pengadaan Peralatan High Angle Rescue (3946.101)
		b. Pengadaan Kantong Mayat (3946.102)
	8 Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan	a. Pemeliharaan Palsar Darat PP (3946.102)
		b. Pemeliharaan Palsar Laut (3946.102)
c. Pemeliharaan Palsar Medis (3946.102)		
SK. 7 Meningkatkan ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9 Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	a. Pengadaan peralatan HAR (3946.101)
SK. 8 Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	10 Persentase kesiapan Peralatan dan perangkat komunikasi SAR	a. Pemeliharaan peralatan sar komunikasi (3949)
		b. Pemeliharaan tower antena (3949)
		c. Pemeliharaan commob (3949)
SK. 9 Terwujudnya Pelaksanaan Administrasi Perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	11 Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN)	a. SAI
	12 Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (SMART)	b. Perjalanan dinas
	13 Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	c. Pembayaran gaji dan tunjangan
		d. Operasional dan pemeliharaan kantor

KEGIATAN			KEGIATAN
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		
			e. Penyusunan rencana program dan anggaran
SK. 10	Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	14 Nilai SAKIP (APIP)	a. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi

3.1.3 Kegiatan Prioritas Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

Belanja Modal Kantor SAR dilaksanakan setelah melalui proses panjang mulai dari Pagu Kebutuhan sampai dengan terealisasinya DIPA. Kantor Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan harus mempunyai target2 pengadaan (spt usulan pagu kebutuhan yg akan disulkan ke Pusat)

Tabel 3.7 Prioritas Sarana dan Prasarana Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

No	Kegiatan Belanja Modal Sarana dan Prasarana	Lokasi	Prakiraan Harga	Keterangan
1	TAHUN 2020			
	1. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	Kantor SAR	Rp. 161.095.000	Sangat diperlukan untuk menunjang kinerja pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai
	2. Pengadaan Mobil Tangki Air	Kantor SAR	Rp. 360.942.000	
	3. Pengadaan Komputer	Kantor SAR	Rp. 30.000.000	
	4. Pengadaan Laptop	Kantor SAR	Rp. 60.000.000	
	5. Pengadaan Mesin Fotocopy	Kantor SAR	Rp. 150.000.000	
	6. Pengadaan Meubelair	Kantor SAR	Rp. 200.000.000	
	7. Pengadaan AC	Kantor SAR	Rp. 45.000.000	
	8. Pengadaan Loker Rescuer	Kantor SAR	Rp. 80.000.000	
	9. Pengadaan Genset 50 KVA	Kantor SAR	Rp. 200.000.000	
	10. Pengadaan Sound System	Kantor SAR	Rp. 60.000.000	
	11. Pembangunan Gudang Peralatan SAR	Kantor SAR	Rp. 2.590.500.000	Mendesak
	12. Pembangunan Pos Security	Kantor SAR	Rp. 138.160.000	Sangat mendesak
	13. Pembangunan Rumah Genset	Kantor SAR	Rp. 200.000.000	Sangat mendesak
	14. Pembuatan Papan Nama Kantor	Kantor SAR	Rp. 86.350.000	Mendesak
	15. Pengadaan Peralatan High Angle Rescue	Kantor SAR	Rp. 150.000.000	Mendesak
	16. Pengadaan Kantong Mayat	Kantor SAR	Rp. 60.000.000	Mendesak
2	TAHUN 2021			
	1. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	Kantor SAR	Rp. 335.431.000	Diperlukan untuk menunjang kinerja pegawai Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai
	2. Pengadaan Kendaraan Lapangan Roda 2	Kantor SAR	Rp. 178.000.000	
	3. Pengadaan Laptop	Kantor SAR	Rp. 90.000.000	
	4. Pengadaan Infocus	Kantor SAR	Rp. 10.000.000	
	5. Pengadaan Kamera	Kantor SAR	Rp. 60.000.000	
	6. Pengadaan Drone	Kantor SAR	Rp. 140.000.000	
	7. Pengadaan Genset 75 KVA	Kantor SAR	Rp. 350.000.000	
	8. Pengadaan AC	Kantor SAR	Rp. 50.000.000	
	9. Pengadaan Sound System	Kantor SAR	Rp. 150.000.000	
	10. Pengadaan Alat Fitness	Kantor SAR	Rp. 300.000.000	
	11. Pematangan Lahan Pos Pencarian dan Pertolongan Siberut	Pos SAR	Rp. 500.000.000	Diperlukan segera, supaya pelayanan SAR bisa dilaksanakan dengan optimal, mengingat jarak antara pulau siberut dengan
	12. Pembangunan Gedung Operasional Pos Pencarian dan Pertolongan Siberut	Pos SAR	Rp. 3.325.000.000	
	13. Pembangunan Pagar dan Gapura Pos Pencarian dan	Pos SAR	Rp. 903.500.000	

	Pertolongan Siberut			Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai sangat jauh.
	14. Pembangunan Pos Security Pos Pencarian dan Pertolongan Siberut	Pos SAR	Rp. 192.640.000	
	15. Pengadaan/Perluasan Tanah Kantor SAR Mentawai	Kantor SAR	Rp. 1.750.000.000	
	16. Pengadaan Peralatan High Angle Rescue	Kantor SAR	Rp. 500.000.000	
	17. Pengadaan Lahan Tempat Sandar Kapal/Dermaga	Kantor SAR	Rp. 150.000.000	Untuk efektifitas respon time pergerakan alut ketika melaksanakan operasi SAR
	18. Pembangunan Tempat Sandar Kapal/Dermaga	Kantor SAR	Rp. 6.230.000.000	
	19. Pembangunan Tower Rapeling Pos Pencarian dan Pertolongan Siberut	Pos SAR	Rp. 680.000.000	
	20. Pengadaan Kantong Mayat	Kantor SAR	Rp. 90.000.000	
3	TAHUN 2022			
	1. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 4	Kantor SAR	Rp. 335.431.000	Untuk penunjang kinerja pegawai
	2. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	Kantor SAR	Rp. 71.200.000	
	3. Pengadaan Laptop	Kantor SAR	Rp. 60.000.000	
	4. Pengadaan Infocus	Kantor SAR	Rp. 10.000.000	
	5. Pengadaan Mesin Fotocopy	Kantor SAR	Rp. 15.000.000	
	6. Pengadaan Kamera	Kantor SAR	Rp. 60.000.000	
	7. Pengadaan Internet Pos Pencarian dan Pertolongan Siberut	Pos SAR	Rp. 100.000.000	Untuk penunjang kinerja pegawai
	8. Pengadaan Meubelair	Kantor SAR	Rp. 200.000.000	
	9. Pengadaan Loker Rescuer	Kantor SAR	Rp. 250.000.000	
	10. Pengadaan Internet Pos Pencarian dan Pertolongan Sikakap	Pos SAR	Rp. 100.000.000	Mendesak, untuk pelaksanaan Operasi SAR yang optimal, mengingat jarak antara Sikakap dengan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai yang sangat jauh
	11. Pematangan Lahan Pos Pencarian dan Pertolongan Sikakap	Pos SAR	Rp. 500.000.000	
	12. Pembangunan Gedung Operasional Pos Pencarian dan Pertolongan Sikakap	Pos SAR	Rp. 4.195.000.000	
	13. Pembangunan Pagar dan Gapura Pos Pencarian dan Pertolongan Sikakap	Pos SAR	Rp. 903.500.000	
	14. Pembangunan Mess Siaga SAR Pos Pencarian dan Pertolongan Siberut	Pos SAR	Rp. 2.440.500.000	
	15. Pembangunan Pos Security Pos Pencarian dan Pertolongan Sikakap	Pos SAR	Rp. 192.640.000	
	16. Pengadaan Peralatan Ekstrikasi	Kantor SAR	Rp. 1.000.000.000	
	17. Pembangunan Tower Rapeling Pos Pencarian dan Pertolongan Sikakap	Pos SAR	Rp. 680.000.000	
	18. Pengadaan Kantong Mayat	Kantor SAR	Rp. 90.000.000	
4	TAHUN 2023			
	1. Pengadaan Kendaraan Operasional Roda 2	Kantor SAR	Rp. 71.200.000	Untuk penunjang kinerja pegawai
	2. Pengadaan Laptop	Kantor SAR	Rp. 60.000.000	
	3. Pengadaan Kamera	Kantor SAR	Rp. 35.000.000	
	4. Pengadaan Mesin Fotocopy	Kantor SAR	Rp. 150.000.000	
	5. Pengadaan Genset 50 KVA	Kantor SAR	Rp. 400.000.000	
	6. Pengadaan AC	Kantor SAR	Rp. 20.000.000	
	7. Pengadaan Sound System	Kantor SAR	Rp. 300.000.000	
	8. Pengadaan Alat Fitness	Kantor SAR	Rp. 600.000.000	
	9. Pembangunan Gedung Siaga Pos Pencarian dan Pertolongan Sikakap	Pos SAR	Rp. 3.887.500.000	Mendesak
	10. Pengadaan Peralatan SAR Air	Kantor SAR	Rp. 500.000.000	
	11. Pengadaan Kantong Mayat	Kantor SAR	Rp. 90.000.000	

5	TAHUN 2024				
	1. Pengadaan Laptop	Kantor SAR	Rp.	30.000.000	Sebagai penunjang kinerja pegawai
	2. Pengadaan Infocus	Kantor SAR	Rp.	5.000.000	
	3. Pengadaan Kamera	Kantor SAR	Rp.	30.000.000	
	4. Pengadaan Meubelair	Kantor SAR	Rp.	200.000.000	
	5. Pengadaan Loker Rescuer	Kantor SAR	Rp.	200.000.000	
	6. Pengadaan Kantong Mayat	Kantor SAR	Rp.	90.000.000	

3.2 KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi yang dibutuhkan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi serta kewenangannya dan penjabaran peranan Kerangka Regulasi dalam mendukung pencapaian Sasaran kegiatan UPT. Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi selanjutnya dituangkan dalam matriks Kerangka Regulasi.

Penyelenggaraan Pencarian dan Pertolongan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, dimana di dalamnya terdapat beberapa amanat berupa Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, maupun Peraturan pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan. Sampai saat ini sudah terdapat 4 peraturan pokok yang sudah ditetapkan sebagai pelaksanaan dari UU No. 29 Tahun 2014 tersebut, yakni:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pembinaan potensi pencarian dan pertolongan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2017 tentang Operasi Pencarian dan Pertolongan, merupakan amanat pasal 20 ayat (3), Pasal 25 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28 ayat (5), dan Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014, yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, pengerahan dan pengendalian, serta penghentian operasi pencarian dan pertolongan.
3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, yang merupakan amanat Pasal 50 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 yang mengatur tentang

organisasi, tugas, dan fungsi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

4. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038, yang merupakan melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, yang memuat: visi dan misi, tujuan dan sasaran, kebijakan dan strategi, dan peta rencana strategi bidang pencarian dan pertolongan pada Tahun 2019-2038 sebagai acuan bagi Kementerian/Lembaga, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Non Pemerintah dalam pelaksanaan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Secara umum regulasi tersebut di atas sudah secara umum memberikan panduan bagi *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan. Namun demikian masih diperlukan sejumlah peraturan (yang umumnya pada level Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan) yang perlu ditetapkan sebagai acuan teknis operasional serta pedoman bagi semua pemangku kepentingan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencarian dan pertolongan.

Pada Tabel 3.8. disampaikan daftar kebutuhan penguatan regulasi di bidang pencarian dan pertolongan untuk periode 2020-2024. Detail pembahasan tentang kerangka regulasi ini disampaikan pada Lampiran. Secara umum kebutuhan penguatan kerangka regulasi di bidang pencarian pertolongan dapat dikelompokkan ke dalam 4 bagian, yakni:

1. Penguatan regulasi teknis bidang pencarian dan pertolongan, yang menjadi dasar bagi penyediaan SDM, sarana prasarana, sistem komunikasi, serta pelaksanaan siaga dan operasi pencarian dan pertolongan.
2. Penyusunan regulasi pendukung pelaksanaan transformasi kelembagaan bidang pencarian dan pertolongan, khususnya dalam rangka menindaklanjuti amanat Presiden RI 2020-2024 untuk melakukan penyederhanaan birokrasi maupun dalam rangka penguatan organisasi Basarnas.

3. Penguatan regulasi untuk mendukung peningkatan peran serta *stakeholders* dalam penyelenggaraan bidang pencarian dan pertolongan terutama berkaitan dengan peran serta Pemerintah Daerah, masyarakat, serta dunia usaha, maupun optimalisasi peran Basarnas sebagai *leading sector* di bidang pencarian dan pertolongan.
4. Penyusunan regulasi untuk mendukung pendanaan alternatif untuk pencarian dan pertolongan, terutama yang berasal dari dana masyarakat maupun dunia usaha.

Tabel 3.8 Kebutuhan Penguatan Regulasi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
Penguatan Regulasi Teknis Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pemenuhan peraturan (khususnya terkait SOP, sistem administrasi dari siaga dan operasi pencarian dan pertolongan, sistem pendidikan dan pelatihan tenaga dan potensi pencarian dan pertolongan) b. Pembuatan dan/atau tinjau ulang standar teknis/kompetensi dan standar kebutuhan penyediaan SDM, sarana dan prasarana serta sistem komunikasi pencarian dan pertolongan c. Penyusunan <i>Masterplan</i> Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pencarian dan Pertolongan Nasional Tahun 2019-2038
Regulasi Pendukung Transformasi Kelembagaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan dan/atau tinjau ulang regulasi tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pusat maupun Unit Pelaksanaan Teknis di Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan b. Regulasi pendukung rencana pembentukan Koordinator Wilayah c. Regulasi pendukung pembentukan Politeknik Pencarian dan Pertolongan
Regulasi Pendukung Peningkatan Peran <i>Stakeholders</i> di Bidang Pencarian dan Pertolongan	<ol style="list-style-type: none"> a. Pembuatan regulasi tentang peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai <i>Leading Sector</i> bidang pencarian dan pertolongan (pelaksanaan PP

Kebutuhan Penguatan Regulasi	Arah Kebijakan
	21/2017) b. Regulasi pendukung pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pencarian dan pertolongan di wilayah perkotaan
Regulasi Pendukung Alternatif Pendanaan Bidang Pencarian dan Pertolongan	a. Pembuatan Regulasi mengenai pemanfaatan PNBPN di bidang pencarian dan pertolongan b. Regulasi pendukung pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di bidang pencarian dan pertolongan (asuransi, CSR, APBD)

3.3 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka Kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian Sasaran Kegiatan, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumberdaya manusia, termasuk di dalamnya mengenai kebutuhan sumberdaya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.


Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tidak hanya sebagai pelaksana kegiatan pencarian dan pertolongan, tapi juga pengarah pada *stakeholders-management*, yakni mengelola potensi-potensi pencarian dan pertolongan semaksimal mungkin untuk dimanfaatkan pada kegiatan pencarian dan pertolongan yang andal dan unggul. Mengelola para pemangku kepentingan dari berbagai latar belakang yang beragam memberikan tantangan baru bagi Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, karena akan muncul lebih banyak *conflict of interest* yang harus dikelola dengan prinsip gotong royong. Untuk itu diperlukan sinergi program Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan sektor lain, juga penguatan koordinasi antara Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan Kementerian/Lembaga, Instansi Pusat maupun Daerah, TNI, POLRI, dan Lembaga lainnya.

Kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dari tingkat pusat sampai UPT di daerah diharapkan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi secara efektif dan efisien. Salah satu strategi penataan penyelenggaraan

pencarian dan pertolongan diarahkan pada penataan kelembagaan di bidang pencarian dan pertolongan. Pengembangan kelembagaan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dilakukan melalui peningkatan *eselonering* Kantor Pencarian dan Pertolongan, peningkatan kelas Kantor Pencarian dan Pertolongan, pembentukan Kantor Pencarian dan Pertolongan baru, Pos dan Unit Siaga Pencarian dan Pertolongan di daerah rawan bencana/kecelakaan dan wilayah pengembangan yang sesuai dengan kebijakan nasional. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan juga diharapkan melanjutkan program kesepakatan bersama dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dengan para pemangku kepentingan termasuk Kementerian/ Lembaga lain, Pemerintah Daerah, pihak swasta serta potensi pencarian dan pertolongan lainnya.


Beberapa rencana kegiatan strategis berkaitan dengan penguatan kelembagaan pencarian dan pertolongan pada Tahun 2020-2024 diuraikan sebagai berikut:

Penguatan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai koordinator (*Leading Sector*) pencarian dan pertolongan (lihat Gambar 3.1). Idealnya, secara lebih teknis operasional (dalam bentuk Perpres) pemberian mandat dari Presiden kepada Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mengkoordinir seluruh potensi yang ada dalam penyelenggaraan pencarian dan pertolongan dilengkapi dengan SOP secara teknis dan administratif, agar efisiensi dan efektivitas siaga dan operasi Pencarian dan Pertolongan dapat dioptimalkan.



Gambar 3.4 Penguatan Peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pencarian dan Pertolongan, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai terdiri atas:



Gambar 3. 5 Struktur Organisasi Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

1. Kepala Kantor

Sebagaimana dalam pasal 1 ayat 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 16 tahun 2017 bahwa Kantor Pencarian dan Pertolongan dipimpin oleh seorang Kepala. Mempunyai tugas mengkoordinir dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kantor Pencarian dan Pertolongan.

2. Kepala Urusan Umum

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program kerja serta evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, keuangan, kehumasan, dan kerumahtanggaan, pelayanan kesehatan, serta pengelolaan data dan informasi Kantor Pencarian dan Pertolongan.

3. Kepala Sub Seksi Operasi dan Siaga

Mempunyai tugas melakukan siaga, latihan, pelaksanaan tindak awal dan operasi, koordinasi, pengerahan dan pengendalian potensi Pencarian dan Pertolongan.

4. Kepala Sub Seksi Sumberdaya

Mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan prasarana serta perangkat komunikasi, pelaksanaan pelatihan dan bimbingan teknis tenaga potensi serta masyarakat Pencarian dan Pertolongan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dalam upaya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia dan Pengembangan Pos SAR pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai Berikut adalah tabel kebutuhan yang diharapkan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai, karena pada saat ini Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai sangat keterbatasan Sumber Daya Manusia, disaat yang sama Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai harus memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan yang optimal kepada masyarakat, bahkan untuk Jabatan Pelaksana ABK Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai Belum Mempunyai ABK yang berstatus Pegawai Negeri Sipil.

Tabel 3.9 Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR Tahun 2020-2024

No	Kebutuhan Pos SAR dan Unit Siaga SAR	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah Saat Ini	Kekurangan	Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Jumlah Pos SAR	2	-	2	-	1	1	-	-
	Jumlah Unit Siaga SAR	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel 3.10 Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024

No	Kebutuhan SDM	Perencanaan Kebutuhan	Jumlah SDM Saat Ini	Kekurangan SDM	Tahun				
					2020	2021	2022	2023	2024
	Jabatan Pelaksana ABK	10	-	10	2	2	2	2	2
	Perawat	3	-	3	-	-	1	1	1
	Tenaga Administrasi	20	13	7	2	2	1	1	1
	Tenaga Rescuer	50	5	45	5	10	10	10	10
	Jumlah	83	18	65	9	14	14	14	14

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 TARGET KINERJA TAHUN 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) Tahun 2020-2024, dijelaskan bahwa target kinerja merupakan hasil dan satuan yang akan dicapai dari setiap indikator kinerja. Pada Tabel 4.1 disampaikan target kinerja untuk Level Kantor Pencarian dan Pertolongan, berupa Indikator Kinerja berikut dengan rencana capaian per tahun dari Tahun 2020 s.d. Tahun 2024.

Penyusunan target kinerja untuk setiap jenjang di Lingkungan Kantor Pencarian dan Pertolongan dilakukan untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan bidang Pencarian dan Pertolongan sebagai salah satu persyaratan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam hal ini, dibutuhkan pengukuran kinerja untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran Kantor Pencarian dan Pertolongan. Pengukuran kinerja tersebut merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis serta didasarkan pada indikator kinerja, yang meliputi masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan/atau dampak (impact).

IV.1.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai untuk Pembangunan Jangka Menengah periode 2020-2024 merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian sasaran strategis

Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai dalam kurun waktu tersebut.

Adapun Indikator Sasaran Strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai 2020–2024 disertai target kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.1 Target Indikator Kinerja Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2020	2021	2022	2023	2024
T.1. Terselenggaranya peningkatan kesiapsiagaan dan kinerja operasi pencarian dan pertolongan	SK.1. Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1. Kecepatan tanggap (response time) pada operasi pencarian dan pertolongan	25 menit	25 menit	24 menit	24 menit	23 menit
		2. Keberhasilan evakuasi korban pada operasi Pencarian dan Pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.2. Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan	3. Prosentase terlaksananya Siaga SAR Khusus	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.3. Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	4. Prosentase Terlaksananya Latihan SAR Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
T.2. Terciptanya kompetensi SDM Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dan potensi yang andal dan profesional	SK.4. Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	5. Persentase peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.5. Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi pencarian dan pertolongan	6. Persentase jumlah potensi pencarian dan pertolongan yang dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

T.3. Tersedianya sarana prasarana dan sistem komunikasi yang andal	SK.6. Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	7. Persentase pemenuhan sarana pencarian dan pertolongan (seluruh alut)	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		8. Persentase Kesiapan Sarana pencarian dan pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.7. Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9. Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.8. Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	10. Persentase kesiapan Peralatan dan perangkat komunikasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
T.4. Terwujudnya kemampuan manajerial dan sumber daya yang berkualitas	SK.9. Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran, keuangan yang akuntabel, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	11. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (Omspan)	90	90	90	90	90
		12. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (Smart-DJA)	90	90	90	90	90
		13. Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	SK.10. Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	14. Nilai SAKIP (APIP)	BB	BB	BB	BB	BB

IV.1.2 Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka dalam kurun waktu 2020–2024, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai akan menjalankan 1 (satu) program teknis dan 1 (satu) program generik. Adapun kedua program yang akan dijalankan oleh Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai dalam kurun waktu 2020–2024 adalah sebagai berikut:

1. Program Dukungan Manajemen mencakup unit kerja bagian umum, dengan sasaran kegiatan (output) yaitu :

- 1) Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama
- 2) Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian
- 3) Pengelolaan Administrasi, Keuangan,
- 4) Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol
- 5) Pengelolaan Sarana dan Prasarana Aparatur

2. Program Pencarian dan Pertolongan pada Kecelakaan dan Bencana, mencakup unit kerja bagian operasi dan potensi dengan sasaran kegiatan (output) yaitu:

1. Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan
2. Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan
3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan
4. Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan
5. Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan
6. Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan

Tolak ukur keberhasilan pelaksanaan kedua program disertai masing-masing kegiatan ini perlu ditetapkan dengan indikator kinerja program (IKP) dan indikator kinerja kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*).

IV.2. KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020-2024

Kebutuhan pendanaan yang diusulkan untuk melaksanakan berbagai kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan selama periode 2020-2024 disampaikan pada Tabel 4.2 Secara umum rencana strategis pembangunan pada Kantor Pencarian dan Pertolongan Tahun 2020-2024, kurang lebih akan memerlukan dana sebesar Rp. 138.584.623.000 . Keseluruhan pendanaan yang diusulkan Kantor Pencarian dan Pertolongan untuk periode Tahun 2020-2024 yang tercantum pada Tabel 4.2 berasal dari APBN berupa rupiah murni.

Kerangka pendanaan merupakan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai. Adapun kerangka pendanaan yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan keseluruhan program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai adalah sebagai berikut:

Tabel. 4.2 Matriks Kebutuhan Pendanaan (dalam jutaan rupiah)

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	TAHUN					JUMLAH OUTPUT	TOTAL KEGIATAN
				2020	2021	2022	2023	2024		
1	Program Dukungan Manajemen	Penyusunan Rencana Program, Evaluasi Pelaporan dan Kerja Sama	Layanan Dukungan Manajemen Satker	155,668	168,700	168,700	168,700	168,700	473	830,468
			Penyusunan laporan analisa dan evaluasi program dan kegiatan	-	-	-	-	-	-	
	Penyusunan Produk Hukum, Organisasi Tata Laksana dan Pengelolaan Kepegawaian	Pelaksanaan Pengelolaan Kepegawaian		-	200	200	200	200	8	800
	Pengelolaan Administrasi, Keuangan, Perlengkapan, Kehumasan dan Protokol	Pelaksanaan layanan perkantoran		2.241,388	4.068,402	5.124,649	9.322,297	9.567,692	40.196	77.234,737
			Pelaksanaan ketatausahaan dan protokoler	276,576	389,400	389,400	389,400	389,400	1.444	
			Pelaksanaan pengelolaan keuangan	120,144	135,600	135,600	135,600	135,600	370	
			Pelaksanaan pengelolaan kehumasan	-	60	60	60	60	4	
			Pengelolaan Data dan Sistem Informasi	-	100	100	100	100	4	
			Pembangunan prasarana kantor	3.015,010	10.899,640	15.770,640	7.775	-	4.688	
	Pengadaan sarana kantor	1.347,037	1.663,431	1.201,631	1.636,200	465	76			
2	Program Pengelolaan Pencarian, Pertolongan dan Penyelamatan	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan sarana Pencarian dan Pertolongan	3.383	5.043	5.043	4.983	6.508	125	36.520
			Pemeliharaan prasarana Pencarian dan Pertolongan	15	15	230	245	245	14	
			Pengadaan prasarana Pencarian dan Pertolongan	-	7.060	680	-	-	112	
			Pemeliharaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan Darat	50	70	70	50	50	-	
			Pemeliharaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan Medis	20	20	20	20	20	-	
			Pemeliharaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan Laut	30	50	50	30	30	-	
			Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Laut							
			- Pemeliharaan Rescue Boat	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500	-	
			- Pemeliharaan Rescue Vast Water	15	25	25	25	25	-	
			- BBM Rescue Boat	900	1.500	1.500	1.500	1.500	-	
			- Pemeliharaan Rigid Inflatable Boat	500	500	500	250	1,300	-	
			- Pemeliharaan Rubber Boat	40	40	40	40	362	-	
			- Beach Patrol Vehicle	-	-	-	-	25	-	
			Pemeliharaan Sarana Pencarian dan Pertolongan Darat							
			- Pemeliharaan Rescue Car	120	120	120	120	675	-	
			- Pemeliharaan Rescue Truck	100	50	50	50	60	-	
			- Motor Lapangan	8	8	8	28	28	-	
- ATV	-	40	40	40	40	-				

		- ATV Truck Carrier	-	40	40	-	-	-	
		- Pemeliharaan Truck Angkut Personil	-	80	80	80	360	-	
		Pengadaan Peralatan Pencarian dan Pertolongan	710	590	1.090	590	90	1.404	
	Pengelolaan Diklat dan Pembinaan Tenaga Pencarian dan Pertolongan	Penyusunan dokumen pengelolaan rencana diklat Pencarian dan Pertolongan	-	-	-	-	-	-	1.000
		Penyelenggaraan diklat Pencarian dan Pertolongan	200	200	200	200	200	5	
		Pemasyarakatan dan sertifikasi Pencarian dan Pertolongan	-	-	-	-	-	-	
		Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan	-	-	-	-	-	-	
	Pembinaan Potensi Pencarian dan Pertolongan		775	775	1.000	1.000	1.000	755	4.550
	Pengelolaan Operasi Pencarian dan Pertolongan	Pelaksanaan Pengendalian Operasi Pencarian dan Pertolongan	850	1.250	1.600	1.850	1.850	15	10.980,838
		Penyusunan Laporan Evaluasi Operasi Pencarian dan Pertolongan	200	259,058	790,620	790,580	790,580	10	
		Penyusunan Laporan Siaga Pencarian dan Pertolongan	-	-	-	-	-	-	
		Pelaksanaan Latihan Pencarian dan Pertolongan	150	150	150	150	150	5	
	Pengelolaan Kesiapsiagaan Pencarian dan Pertolongan		834,420	1.013,760	1.013,760	1.133,320	1.133,320	51.977	5.128,580
	Pengelolaan Sistem Komunikasi Pencarian dan Pertolongan	Pemeliharaan perangkat komunikasi	270	310	310	310	340	-	1.540
		Pengadaan peralatan komunikasi	-	-	-	-	-	-	
		Penyusunan dokumen pengelolaan operasi dan pengembangan sistem komunikasi	-	-	-	-	-	-	
	Total Alokasi Pendanaan		14.543,243	34.350,991	35.258	31.039,097	23.393,292	101.685	138.584,623

BAB V

PENUTUP

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai tahun 2020-2024 disusun dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah III Tahun 2020-2024. Upaya tersebut merupakan bagian dari Tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005 – 2025 yang menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengelolaan pencarian, pertolongan dan penyelamatan di Republik Indonesia. Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai tahun 2020-2024 melampirkan matriks kinerja dan matriks pendanaan untuk menjabarkan seluruh program dan kegiatan Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai serta target pelayanan Pencarian dan Pertolongan dalam kurun waktu lima tahun. Pada rangkaian berbagai kebijakan, program serta kegiatan di Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai maka diperlukan keselarasan dan konsistensi dalam menjalankan berbagai perencanaan selama lima tahun kedepan, sehingga Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai dapat berjalan sesuai dengan koridor perencanaan strategis dan menghasilkan implementasi penyelenggaraan organisasi yang berjalan dengan baik, akuntabel serta penuh tanggung jawab.

Renstra Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai dapat digunakan sebagai :

1. Bahan penyusunan rencana kinerja (*Performance plan*)
2. Bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran (*Workplan & Budget*)
3. Bahan penyusunan penetapan kinerja (*Performance Agreement*)
4. Pelaksana tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan
5. Bahan penyusunan Laporan Kinerja.

Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi, Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Mentawai akan menjabarkannya melalui Rencana Kinerja Tahunan periode 2020-2024.

Mentawai, Januari 2020

Kepala Kantor

Pencarian dan Pertolongan

Kelas B Mentawai



Akmal, S.Sos

Penata (III/c)

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN KANTOR PENCARIAN DAN PERTOLONGAN KELAS B MENTAWAI TAHUN 2020-2024

KEGIATAN		TARGET					IKK (Ksb dan Kasi)	ANGGARAN						
SASARAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		
SK1	Meningkatnya keberhasilan operasi pencarian dan pertolongan	1	1. Kecapatan tanggap (respons time) pada operasi PP	25 menit	25 menit	24 menit	24 menit	23 menit	Pengerahan dan Pengendalian Operasi SAR (3948)	Rp 850.000.000	Rp 1.250.000.000	Rp 1.600.000.000	Rp 1.850.000.000	Rp 1.850.000.000
		2	2. Prosentase jumlah korban yang ditemukan dalam pelaksanaan operasi SAR	100%	100%	100%	100%	100%	Rapat Koordinasi SAR (3948)	Rp 200.000.000	Rp 259.058.000	Rp 790.620.000	Rp 790.580.000	Rp 790.580.000
SK2	Meningkatnya pelaksanaan evaluasi dan pemantauan siaga pencarian dan pertolongan	3	1. Prosentase Terlaksananya Siaga SAR Khusus Pada Kantor	100%	100%	100%	100%	100%	Siaga SAR (3972.653)	Rp 834.420.000	Rp 1.167.760.000	Rp 1.163.760.000	Rp 1.283.320.000	Rp 1.283.320.000
									b. Siaga Tahun Baru					
									c. Siaga Idul Fitri					
									d. Siaga rutin					
SK3	Meningkatnya pelaksanaan dan evaluasi latihan pencarian dan pertolongan	4	1. Prosentase Terlaksananya Latihan SAR Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	Latihan SAR Daerah (3972.654)	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000
SK4	Terwujudnya peningkatan pembinaan dan pengelolaan tenaga pencarian dan pertolongan	5	1. Prosentase Peningkatan Pembinaan dan Pengelolaan Tenaga SAR.	100%	100%	100%	100%	100%	Pembinaan SAR Pegawai Kantor SAR (3947)	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000
SK5	Terlaksananya peningkatan efektifitas pengelolaan Potensi SAR rencana standarisasi dan pengembangan potensi pencarian dan pertolongan	6	1. Presentase jumlah potensi SAR yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	a. Pelatihan Potensi SAR Kantor PP Denpasar (3971)	Rp 775.000.000	Rp 775.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000	Rp 1.000.000.000
									b. Pelatihan Potensi SAR Pos Pencarian dan Pertolongan					
									c. Pelatihan Potensi SAR Pos PP					
									d. Pelatihan Potensi SAR Pos Pencarian dan Pertolongan					
									e. Program SAR Go To School					
SK6	Meningkatnya ketersediaan sarana pencarian dan pertolongan	7	1. Persentase Pemenuhan Sarana Pencarian dan Pertolongan (seluruh alat)	100%	100%	100%	100%	100%	a. Pengadaan Peralatan High Angle Rescue (3946.101)	Rp 150.000.000	Rp 500.000.000	Rp 1.000.000.000	-	-
									b. Pengadaan Kantong Mayat (3946.102)	Rp 60.000.000	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000	Rp 90.000.000
		8	2. Persentase Kesiapan Sarana Pencarian dan Pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%	a. Pemeliharaan Palsar Darat PP (3946.102)	Rp 278.000.000	Rp 408.000.000	Rp 408.000.000	Rp 368.000.000	Rp 368.000.000

								b. Pemeliharaan Palsar Laut (3946.102)	Rp 3.085.000.000	Rp 4.615.000.000	Rp 4.365.000.000	Rp 4.595.000.000	Rp 4.620.000.000	
								c. Pemeliharaan Palsar Medis (3946.102)	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	Rp 20.000.000	
SK7	Meningkatnya ketersediaan prasarana pencarian dan pertolongan	9	1. Persentase pemenuhan prasarana pencarian dan pertolongan	100%	100%	100%	100%	100%	Pengadaan peralatan HAR (3946.101)	Rp 150.000.000	Rp 500.000.000	Rp 1.000.000.000	-	-
SK8	Tercapainya kesiapan perangkat dan peralatan komunikasi	10	1. Persentase kesiapan Peralatan dan perangkat komunikasi SAR	100%	100%	100%	100%	100%	a. pemeliharaan peralatan sar komunikasi (3949)	Rp 270.000.000	Rp 310.000.000	Rp 310.000.000	Rp 310.000.000	Rp 340.000.000
									b. Pemeliharaan tower antena (3949)					
									c. Pemeliharaan commob (3949)					
SK9	Terwujudnya pelaksanaan administrasi perkantoran keuangan yang akuntable, serta penghapusan dan pengelolaan BMN	11	1. Nilai atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (OMSPAN)	90	90	90	90	90	a. SAI (3943.970)	Rp 120.144.000	Rp 135.600.000	Rp 135.600.000	Rp 135.600.000	Rp 135.600.000
		12	2. Nilai atas evaluasi kinerja anggaran (SMART)	90	90	90	90	90	b. Perjalanan Dinas (3943.970)	Rp 276.657.000	Rp 314.400.000	Rp 314.400.000	Rp 314.400.000	Rp 314.400.000
									c. Pembayaran Gaji dan Tunjangan (3943.994.001)	Rp 664.512.000	Rp 1.987.753.000	Rp 2.126.896.000	Rp 2.275.778.000	Rp 2.435.083.000
		13	3. Persentase penyajian laporan keuangan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	d. Operasional dan Pemeliharaan Kantor (3943.994.002)	Rp 1.576.876.000	Rp 2.080.649.000	Rp 2.997.753.000	Rp 7.046.519.000	Rp 7.132.609.000
									e. Penyusunan Rencana Program dan Anggaran (3941.970.051)	Rp 101.096.000	Rp 109.400.000	Rp 109.400.000	Rp 109.400.000	Rp 109.400.000
SK10	Terciptanya sistem evaluasi dan pelaporan yang baik	14	Nilai laporan kinerja (APIP)	BB	BB	BB	BB	BB	a. Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi (3941.970.052)	Rp 54.572.000	Rp 59.300.000	Rp 59.300.000	Rp 59.300.000	Rp 59.300.000